



**PUTUSAN**

Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Galesong, 16 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0647/41/IX/2017, tanggal 09 September 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

*Hal. 1 dari 19 halaman* putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 Tahun 11 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun tidak dikaruniai anak sempat hamil tetapi hanya sampai 7 bulan di kandungan dan keguguran.
4. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
  - Termohon tidak mengurus dan menjalani kewajiban sebagai istri.
  - Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon.
  - Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat atau saran dari Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Oktober 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON (alm)**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hal. 2 dari 19 halaman* putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Prof. DR. Andi Muh Sofyan, SH., MH., CM. namun sesuai laporan mediator tanggal 7 September 2020, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada prinsipnya mengikuti keinginan Pemohon, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dengan pengakuan, juga membenarkan secara berklausula sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 9 September 2017 telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi oleh kedua belah pihak dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0647/41/IX/2017.
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di Komp.Hartaco Indah yang mana rumah tersebut merupakan rumah Orang Tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sempat hamil sampai 7 bulan namun meninggal dalam perut akibat kecapaian karena selama hamil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu mengajak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pergi-pulang Takalar-Makassar.
4. Bahwa benar sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Poin 5 yang menyatakan;
  - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengurus dan menjalani kewajiban sebagai istri. Faktanya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja dan setelah bekerja Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mengurus dan menyediakan makanan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Bahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat

*Hal. 3 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah selama 11 bulan sejak Oktober 2019 sampai September 2020 yang merupakan hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- Orang Tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Faktanya, keluarga besar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bahkan tidak tinggal serumah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ikut campur bahkan menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan meninggalkan rumah sambil berteriak dengan kata-kata yang menyakiti hati Orang Tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau mendengar nasehat atau saran dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Faktanya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berbicara kasar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat marah/emosi. bahkan tidak memberi contoh yang baik terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan membantah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat diajak sholat berjamaah.

6. Bahwa benar sejak Oktober 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri bahkan dijemput oleh keluarga besarnya namun sambil berteriak di depan rumah kediaman yang didengar oleh tetangga menyebabkan Keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi malu.

7. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut Termohon Konvensi menyetujui perceraian merupakan satu-satunya alternatif . Selain itu Termohon Konvensi meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'ah Islam, maka Termohon juga mohon majelis hakim untuk perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai Istri berdasarkan hukum.

#### **Gugatan Rekonvensi**

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah, dan Mut'ah sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Hal. 4 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Tanggal 9 September 2017, hingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke pengadilan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampunya sebagai istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan.

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak meninggalkan rumah Oktober 2019 atau sekitar 11 bulan terakhir tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah(Nafkah Lampau) yang tidak diberikan sejak minimal Oktober 2019, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah sejumlah Rp. 2.500.000 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) perbulannya x 11 bulan = Rp 27.500.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*). Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan dicerai, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp.3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) perbulannya selama 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*). Serta Nafkah Mut'ah oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 2 Tahun 11 Bulan dan sempat melahirkan anaknya walau dalam keadaan meninggal, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Berdasarkan uraian tersebut maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

Menyetujui permohonan Pemohon Konvensi dengan poin seperti diatas dan membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

*Hal. 5 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya Sejumlah Rp. 2.500.000 yang diperhitungkan sejak Oktober 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai hukum tetap atau sedikitnya 11 bulan sejumlah Rp. 27.500.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), Nafkah Iddah Sejumlah Rp 9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*), dan Nafkah Mut'ah Sejumlah Rp 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon, selanjutnya dalam rekonvensi Pemohon dalam konvensi yang juga Tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi ini, kecuali yang diakui dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa gugatan rekonvensi (point2), Tergugat menolak dengan tegas karena permintaan Penggugat sangat tidak wajar dan tidak mempertimbangkan kondisi Tergugat yang hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan, dikarenakan sesuai anjuran pemerintah dalam masa pandemi covid 19 ini tidak ada pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, sementara penghasilan Tergugat tergantung dari adanya pertunjukan (event), sehingga seharusnya Penggugat tidak menuntut nafkah tersebut;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi mengakui adanya kewajiban Tergugat terkait talak yang akan dijatuhkan berupa nafkah dan Tergugat hanya sanggup memberikan :
  - Nafkah iddah sebesar Rp100.000 x 3 bulan, total Rp300.000.-
  - Nafkah mut'ah sebesar Rp200.000.-

*Hal. 6 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Bahwa terhadap terhadap replik Pemohon, maka Termohon juga tetap pada jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terkait dengan jawaban Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi pada perinsipnya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0647/41/IX/2017, tanggal 9 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berkode P.1;

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengh adirkan pula dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada bulan September 2017 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Perumahan Hartaco Indah, namun tidak dikaruniai anak, walaupun pernah hamil tujuh bulan;

Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terj adi perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon sering tidak menjalani kewajibannya sebagai isteri, tidak menyediakan makanan dan tidak mengurus pakaian Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai EO (even organiser) yang berkerja bila ada pertunjukan (event), namun penghasilannya tidak menentu, penghasilan tertinggi bisa sampai lima juta sekali pertunjukan tetapi sekarang dalam masa pandemi tidak ada penghasilan Pemohon;

Bahwa saksi selaku teman sudah sering menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi teman kantor dengan Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah di Makassar pada tahun 2017, keduanya pernah rukun dan tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan Termohon tidak mengurus dan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri sepertitidak menyediakan makanan bila Pemohon pulang bekerja, tidak menyiapkan pakaian Pemohon, selain itu orang tua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;

Bahwa penghasilan Pemohon selaku EO (event organizer) tidak menentu, tergantung dengan adanya pertunjukan dan penghasilan Pemohon biasa sampai lima juta rupiah, namun saat pandemi maka penghasilan Pemohon sama sekali tidak ada;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bula Oktober 2017, Pemohon pergi dan tinggal di Jalan Hertasing VII Nomor 9, sedangkan Termohon tetap di tempat tinggal semula;

Bahwa saksi selaku teman sudah sering menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi tersebut :

Bahwa sebagai bukti lawan (bantahan), maka Termohon telah mengujukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, Karyawan di bidang jaza, tempat tinggal perumahan Hartaco indah Makassar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ayah Termoho dan mengenal Pemohon selaku suami Pemohon yang menikah di Makassar pada bulan September 2017, pernah hidup rukun, tetapi belum dikaruniai anak;

*Hal. 8 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan permasalahan kecil yang sipatnya sepele dibesar-besarkan oleh Pemohon sampai terjadi pertengkaran, Pemohon juga biasanya kalau pergi kerja tidak pamit sama Termohon selaku isterinya, bahkan Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar sampai saksi meleraikan dengan memegang tangan Pemohon, selanjutnya menasehati keduanya tetapi tetap tidak mau rukun;

Bahwa saksi selaku orang tua tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon bersama Pemohon, bahkan karena keduanya tinggal di rumah saksi maka urusan makan keluarga, orang tua yang mengurus semuanya;

2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappo Cini, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai teman dekat Termohon dan kenal Pemohon sebagai isteri Termohon yang menikah di Makassar pada tahun 2017, pernah tinggal bersama namun tidak dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan kecil dibesar-besarkan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon satu dapur dengan biaya makan dari orang tua Termohon;

Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan September 2019 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon selaku isteri;

Bahwa keluarga Termohon sudah mengusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan seluruhnya, sedangkan Pemohon tidak membantahnya;

*Hal. 9 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya dan tetap pada tututan nafkah sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya oleh majelis Hakim diusahakan perdamaian dan juga melalui mediasi oleh mediator non Hakim tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon tidak mengurus dan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, selain itu Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara berklausula yang pada prinsipnya mengakui telah terjadi perselisihan terus menerus, namun dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa walaupun dari keterangan Termohon terdapat perbedaan dalil sebagai alasan terjadinya perselisihan, namun dari jawaban

*Hal. 10 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus, bahkan telah terjadi tuduh menuduh dan saling melempar kesalahan sebagai penyebab terjadinya perselisihan tersebut dan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil Pemohon, di samping perkara ini termasuk perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Unadang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, yang merupakan teman dan orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang diketahui dari sikap dan informasi dari Pemohon dalam pergaulan sehari-hari sebagai teman kerja, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

*Hal. 11 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Pemohon ingin menceraikan Termohon karena tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami dalam kehidupan rumah tangga dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai bukti bantahan, telah menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari ayah dan teman Termohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi pertama selaku ayah Termohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hal-hal yang sepele dibesar-besarkan, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama samapi sekarang tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 September 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

*Hal. 12 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berawal pada kondisi rumah tangga yang tinggal bersama dengan orang tua, makan bersama satu dapur dengan orang tua, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak penuh perhatian kepada Pemohon sendiri dan merasa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun kema bali;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan oleh pihak keluarga dan sahabat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan, dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunjukkan keinginannya untuk hidup bersama, bahkan Pemohon bersikeras untuk bercerai, sementara Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, dalam hal ini Majelis hakim menilai Termohon pada prinsipnya setuju dengan perceraian, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal. 13 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

**Hal. 14 dari 19 halaman** putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon dan Termohon, hal mana perlu dihindari, sebagaimana qaidah ushul yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat pada prinsipnya menyetujui untuk bercerai dengan Tergugat, namun jika terjadi perceraian maka Penggugat selaku isteri yang ditalak menuntut untuk ditetapkan kewajiban kepada Tergugat berupa nafkah lampau sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon yaitu sebelas bulan sebesar Rp.27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), selama Termohon

*Hal. 15 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa iddah dan mut'ah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah lampau (madhiah), majelis mempertimbangkan sebagaimana jawaban Tergugat bahwa dirinya tidak sanggup karena selama pandemi covid 19 tidak lagi bekerja, namun Tergugat tersebut pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sedangkan pandemi covid 19 terjadi sejak bulan Maret 2020, sehingga terdapat empat bulan kondisi normal mencari nafkah, sedangkan penghasilan Pemohon dapat mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekali event (pertunjukan), di samping itu Penggugat selaku isteri juga punya pekerjaan yang bisa membiayai diri sendiri tidak punya tanggungan karena tidak mempunyai anak, dengan demikian dipandang adil dan bijaksana apabila kepada Tergugat dibebani memberikan nafkah yang telah dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama sebelas bulan atau sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah biaya penghidupan sehari-hari selama Penggugat menjalani masa iddah yaitu tiga bulan atau 90 hari sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi tanggungan Tergugat selaku suami yang mentalak Tergugat selaku isteri;

Manimbang, bahwa karena merupakan biaya sehari-hari, sudah barang tentu besar dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sesuai pengakuan Tergugat yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan mut'ah berupa uang yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami yang menceraikan isteri sesuai kemampuan Tergugat, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

*Hal. 16 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Menimbang, bahwa mut'ah adalah dimaksudkan sebagai pemberian kenang-kenangan suami terhadap isteri tertalak yang telah menyerahkan diri (*tamkin*) dan tidak berbuat durhaka (*nusuz*) terhadap suami, dalam hal ini Penggugat selaku isteri tidak terbukti durhaka atau nusuz terhadap suami, selama tiga tahun berumah tangga, namun belum dikaruniai anak, maka wajar jika kepada Tergugat hanya dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat yang besarnya diperhitungkan sesuai kewajaran dan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (*madhiya*) kepada Penggugat sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 17 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

## Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP        | Rp 20.000,00 |

*Hal. 18 dari 19 halaman* putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp320.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp436.000,00</b>
	<b>( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )</b>	

Hal. 19 dari 19 halaman putusan Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)